

IMPLEMENTASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH

Asrori[✉]

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Diterima: Januari 2014. Disetujui: Februari 2014. Dipublikasikan: Maret 2014

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi *Islamic corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan Islami *syari'ah conformity* dan rasio-rasio keuangan konvensional *profitability*. Populasi penelitian mencakup bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Pengumpulan data digunakan metode dokumentasi dengan unit analisis laporan keuangan dan *self assesment good corporate governance* BUS dan UUS yang terpilih sebagai sampel. Analisis data untuk menguji hipotesis digunakan regresi linier. Hasil penelitian menyatakan implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *syari'ah conformity* pembiayaan bagi hasil dan zakat, akan tetapi tidak berpengaruh positif jika diukur menggunakan rasio pendapatan Islami. Implementasi *Islamic corporate governance* kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *syari'ah conformity* pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islami dan zakat. Sedangkan implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *profitability*, *return on investment*, *return on equity* dan *profit margin*.

Abstract

This study aims to assess the implementation of Islamic corporate governance and its effect on the performance of Islamic banks as measured by Islamic financial ratios shari'ah conformity and conventional financial ratios profitability. The study population includes Islamic banks (Bank Umum Syariah/BUS) and shari'a business units (Unit Usaha Syariah/UUS). The data collection methods used by documentation with unit analysis of financial statements and good corporate governance self-assessment BUS and UUS selected as a sample. Analysis of data to test the hypothesis used linear regression. The result of the study stated that implementation of Islamic corporate governance duties and responsibilities of the Shari'ah Supervisory Board (SSB) positive effect on the performance of Islamic banks as measured by financial ratios shari'ah conformity of profit sharing financing and charity (zakah), but not positive effect if it is measured using the ratio of Islamic income. Implementation of Islamic corporate governance shariah compliance positively influence the performance of Islamic banks as measured by shari'ah conformity financial ratios of profit sharing financing, Islamic income and charity (zakah). While the implementation of Islamic corporate governance

✉ Asrori

E-mail: asrorife@gmail.com

duties and responsibilities of SSB and shariah compliance not positive effect on the performance of Islamic banks as measured by profitability financial ratios of return on investment, return on equity and profit margin.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

Keywords: *Islamic corporate governance; syari'ah conformity and profitability.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan religiusitas masyarakat Muslim yang menghendaki kegiatan ekonomi dan keuangan dilaksanakan berlandaskan syariah Islam, pada pertengahan tahun 1970-an di Negara-Negara Timur Tengah mulai didirikan beberapa bank Islam yang juga dikenal dengan istilah bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan Islami, didirikan berlandaskan kepercayaan pada ajaran Islam dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Sulaiman, 2000), dengan tujuan memberikan layanan produk dan jasa perbankan yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur-unsur haram seperti *riba* (bunga), penipuan (*bathil*), spekulasi (*gharar*) dan perjudian (*maysir*) (Chapra dan Ahmad, 2002), serta menegakkan sepirit ekonomi Islam menciptakan keadilan sosial melalui mekanisme zakat sesuai aturan syariah (Basam dan Christoper, 2006).

Bank syariah di Indonesia baru didirikan pertama kali pada tahun 1992, walaupun demikian perkembangan aspek kelembagaannya selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 sangat fenomenal rata-rata mencapai 40% pertahun, jauh lebih tinggi dibanding perkembangan kelembagaan bank konvensional pada periode yang sama hanya 10% pertahun (Ismail, 2011: 5). Industri perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2011 telah didukung sejumlah 11 bank umum syariah (BUS) dan 23 unit usaha syariah (UUS). Namun demikian sebagai negara berpenduduk Muslim tersebar di dunia yaitu sekitar 208 juta jiwa pada tahun 2010, pangsa pasar industri perbankan syariah sampai dengan akhir tahun 2010 masih rendah hanya 3,2%, belum mampu memenuhi target yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Fenomena ini mengindikasikan kinerja bank syariah sebagai lembaga keuangan Islami masih lemah.

Sejauh ini dalam literatur penelitian mengenai kinerja bank syariah di Indonesia kebanyakan hanya dikembangkan menggunakan indikator pengukuran berdasarkan rasio-rasio keuangan konvensional utamanya rasio profitabilitas. Pengukuran kinerja bank syariah yang dikembangkan hanya menggunakan indikator rasio-rasio keuangan konvensional, menurut Iqbal dan Mirakhor (2004) dipandang tidak relevan dengan tujuan bank syariah didirikan sebagai lembaga keuangan Islami, yang berkewajiban memberikan layanan produk dan jasa perbankan yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa model pengukuran kinerja bank syariah telah dikembangkan para peneliti di sejumlah negara menggunakan indikator gabungan rasio-rasio keuangan Islami dan konvensional. Diantaranya yang terpenting dan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian adalah *Islamic Performance Index* (Shahul et al., 2003) dan *The Shari'ah Conformity and Profitability Model/SCnP Mode* (Mudiarasan et al., 2010).

Terkait dengan hal ini, motivasi penelitian ini adalah ingin mengkaji dan menyajikan informasi kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia menggunakan indikator rasio-rasio keuangan Islami *syari'ah conformity* dan rasio-rasio keuangan konvensional *profitability*, seperti direkomendasikan Mudiarsan et al. (2010) dalam *SCnP Model*.

Adapun alasan yang mendasari penelitian implementasi *Islamic corporate governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah ini perlu dilakukan adalah seiring dengan munculnya peristiwa bangrutnya "*Ihlas Finance House*" sebuah lembaga keuangan Islami terbesar di Turki pada tahun 2001, yang oleh para pakar ekonomi dan keuangan Islam disinyalir sebagai akibat dari kelemahan mekanisme internal dan eksternal tata kelola perusahaannya (Grais dan Pellegreni, 2006: 8-9). Isu-isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan pada industri perbankan syariah semakin menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan Islam untuk dicarikan solusinya. Volker (2003) mengungkap dua isu penting kelemahan tata kelola perusahaan perbank syariah. Pertama menyangkut *syari'ah compliance*, yaitu manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan. Kedua terkait dengan *investment depositors protection*, manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan resiko-resiko finansial kepada para *stakeholder* investor deposannya.

Penelitian Grais dan Pellegreni (2006) dengan responden sejumlah bank syariah yang beroperasi di enam belas (16) negara termasuk di Indonesia, mengungkap kelemahan mekanisme internal tata kelola perusahaan perbankan syariah utamanya menyangkut kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pemenuhan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional dan usahanya. Sedangkan kelemahan mekanisme eksternal terkait dengan regulasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syariah yang tidak dapat ditegakkan secara efektif dan diimplementasikan secara Islami.

Munculnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan usaha dan kredibilitas bank syariah sebagai lembaga keuangan Islami, mendorong para pakar ekonomi dan keuangan Islam mengembangkan tata kelola perusahaan bank syariah yang lebih Islami, dalam beberapa literatur dikenalkan dengan istilah *Islamic corporate governance/ICG* (Lewis, 2005, Hasan, 2008; Abu-Tapanjeh, 2009; Bhatti dan Bhatti, 2010). Bhatti dan Bhatti (2010: 27) mendefinisikan tata kelola perusahaannya Islami (*ICG*) sebagai berikut:

"Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agents, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Shari'ah laws. Its supporters believe that all economic, corporat, and business activities should be based on an ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious-based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Shari'ah laws with the stakeholder model of corporate governance."

Tata kelola perusahaan Islami yang ideal sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah dikembangkan menggunakan teori *stakeholder* yaitu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku perusahaan secara adil (Iqbal dan Mirakhor, 2004), berlandaskan aturan syariah sesuai dengan hak kepemilikan dan kontrak perjanjian Islami (Lewis, 2005). Merujuk rekomendasi terurai di atas, lebih jauh Hasan (2008) mengembangkan *Stakeholder Model of Islamic Corporate Governance*. Dijelaskan bahwa organ utama *Stakeholder Model of Islamic Corporate Governance* adalah *shari'a Board* (Dewan Syariah), yang bertanggung jawab sebagai dewan penasehat dan pengawas kepatuhan Syariah (auditor religius), berkewajiban menjamin kepatuhan manajemen perusahaan terhadap prinsip syariah. Adapun fokus perhatian tata kelola perusahaan Islami adalah memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang mengikat semua pihak *stakeholder* perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak atas perusahaan.

Urgensi penelitian ini adalah konseptualisasi *Islamic corporate governance* sebagaimana direkomendasikan para pakar ekonomi dan keuangan Islam terurai di atas, telah diakomodasi dalam regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melalui Undang-Undang ini diamanahkan kegiatan usaha perusahaan perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia harus dilaksanakan berasaskan prinsip syariah, tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim. Memenuhi amanah Undang-Undang tersebut di atas, lebih jauh Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2009 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan diberlakukan secara efektif per tanggal 1 Januari 2010. Implementasi ICG dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS dituangkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ tata kelola DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan. Adapun fokus perhatian dalam penelitian ini ingin mengkaji dan memberikan penjelasan secara empiris bagaimanakah implementasi *Islamic corporate governance* melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, serta pemenuhan kepatuhan syariah dalam memberikan layanan produk dan jasa perbankan mempengaruhi kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia.

Penelitian Safieddine (2009) mengenai pengaruh praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance/CG*) terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang beroperasi di lima Negara Padang Pasir, meliputi Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Hasilnya menyatakan praktik tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif terhadap semakin meningkatnya kinerja perusahaan perbankan syariah. Dikemukakan bahwa bank syariah yang indeks CG-nya dalam kategori tinggi, secara signifikan beroperasi lebih efisien dan mampu mencapai tingkat pertumbuhan penjualan dan laba tertinggi. Dan sebaliknya, bank syariah yang indeks CG-nya rendah secara signifikan kinerja keuangannya juga rendah.

Berpijak pada uraian-uraian di atas, permasalahan yang ingin dicarikan jawaban dan solusinya melalui penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah implementasi *Islamic corporate governance* melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah mempengaruhi kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia? Kedua, bagaimanakah implementasi *Islamic corporate governance* melalui pelaksanaan kepatuhan syariah dalam memberikan layanan produk dan jasa perbankan mempengaruhi kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia?


METODE

Populasi bank syariah dalam penelitian ini meliputi 11 BUS dan 23 UUS. Adapun target populasi yang menjadi fokus kajian mencakup sejumlah BUS dan UUS yang memiliki kriteria sebagai berikut: Pertama, telah beroperasi secara penuh sebagai BUS atau UUS mulai tahun 2010 dan berlanjut hingga akhir tahun 2011. Kedua, mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011 dan *self assesment* pelaksanaan *good corporate governance* (GCG). Berdasarkan kriteria di atas target populasi dalam penelitian ini mencakup 9 BUS dan 2 UUS.

Variabel penelitian meliputi variabel dependen kinerja bank syariah, dan dua variabel independen implementasi *Islamic corporate governance*, yaitu: (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan kepatuhan syariah. Pengukuran variabel kinerja bank syariah digunakan *shari'ah conformity and profitability model* (Mudiarasan et al., 2010), yang dikembangkan berdasarkan rasio-rasio keuangan Islami kesesuaian syariah (*shari'ah conformity*) dan rasio-rasio keuangan konvensional profitabilitas (*profitability*). Rasio-rasio keuangan kinerja Islami kesesuaian Syariah (*Syari'ah conformity*) meliputi rasio pembiayaan bagi hasil (PB) = pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah/total pembiayaan, rasio pendapatan Islami (PI) = total pendapatan Islami (berbasis syariah)/total pendapatan, dan rasio zakat = zakat/kekayaan bersih. Rasio-rasio keuangan kinerja konvensional profitabilitas (*profitability*) mencakup rasio *return on asset* (ROA) = pendapatan bersih /total aset, rasio *return on equity* (ROE) = pendapatan bersih/ekuitas *stakeholders*, dan rasio *profit margin* (PM) = pendapatan bersih/total pendapatan operasi.

Selanjutnya variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS serta kepatuhan syariah diukur berdasarkan peringkat *self assesment* pelaksanaan GCG bank syariah responden, dengan predikat dan skala interval sebagai berikut: (1) peringkat satu, predikat sangat baik, skala lima, (2) peringkat dua, predikat baik, skala empat, (3) peringkat tiga, predikat cukup baik, skala tiga, (4) peringkat empat, predikat kurang baik, skala dua, dan (5) peringkat lima, predikat tidak baik, skala satu. Teknik pengumpulan data digunakan metode dokumentasi yang digali dari sumber data laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan *self assesment* pelaksanaan GCG BUS dan UUS sampel periode 31 Desember 2010 dan 2011.

Desain penelitian implementasi *Islamic corporate governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah disajikan dalam gambar berikut:



Gambar. Implementasi *Islamic corporate governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah

Analisis data digunakan statistik deskriptif dan regresi linier. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian, mencakup nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Analisis regresi linier digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan kepatuhan syariah terhadap variabel dependen kinerja perusahaan perbankan syariah digunakan analisis regresi linier. Persamaan regresi linier yang digunakan diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Kinerjait} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{DPSit} + \text{eit} \quad (\text{i})$$

$$\text{Kinerjait} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{KSit} + \text{eit} \quad (\text{ii})$$

Kinerja: Kinerja perusahaan perbankan syariah diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan kesesuaian syariah dan profitabilitas.

DPS : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah

KS : Kepatuhan syariah adalah pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan.

e : Random error

it : i menunjukkan perusahaan perbankan syariah sampel = 1, 2, ..., 11

t menunjukkan time (waktu) yaitu tahun 2010 (t1) dan 2011 (t2).

Berdasar formulasi persamaan regresi tersebut di atas, untuk menguji hipotesis digunakan persamaan regresi dan keputusan uji sebagai berikut:

No.	Hipotesis	Persamaan Regresi	Putusan Uji Hipotesis
1.	H 1	PB = $\alpha_1 + \beta_1$ DPS	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
2.	H 2	PI = $\alpha_2 + \beta_2$ DPS	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
3.	H 3	Zakat = $\alpha_3 + \beta_3$ DPS	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
4.	H 4	ROA = $\alpha_4 + \beta_5$ DPS	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
5.	H 5	ROE = $\alpha_6 + \beta_6$ DPS	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
6.	H 6	PM = $\alpha_7 + \beta_7$ DPS	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak

7.	H 7	$PB = \alpha_7 + \beta_7 KS$	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
8.	H 8	$PI = \alpha_8 + \beta_8 KS$	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
9.	H 9	$Zakat = \alpha_9 + \beta_9 KS$	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
10.	H 10	$ROA = \alpha_{10} + \beta_{10} KS$	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
11.	H 11	$ROE = \alpha_{11} + \beta_{11} KS$	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak
12.	H 12	$PM = \alpha_{12} + \beta_{12} KS$	Nilai Sig. < $\alpha = 0,05$ Ho ditolak

Sumber : Data Sekunder Diolah (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan bank syariah Indonesia lima tahun terakhir 2007-2011 ditilik dari total aset, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan, pendapatan, beban, dan laba tahun berjalan, disajikan pada tabel dua.

Tabel 2. Kinerja Bank Syariah di Indonesia Tahun 2007-2011 (milyar rupiah)

No.	Indikator	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Aktiva	36.538	49.555	66.090	95.519	145.467
2.	Pembiayaan	27.944	38.199	46.886	68.181	102.655
3.	Dana Pihak Ketiga	28.012	36.852	52.271	76.030	115.415
4.	Pendapatan	3.993	5.848	8.975	11.119	15.412
5.	Beban	3.365	5.242	8.143	9.818	13.375
6.	Laba Tahun Berjalan	540	432	791	1.050	1.475

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2011.

Deskripsi kinerja bank syariah responden berdasar rasio-rasio keuangan Islami kesesuaian syariah (*syari'ah conformity*) disajikan dalam tabel satu. Sedangkan deskripsi bank syariah responden berdasar rasio-rasio keuangan konvensional profitabilitas (*profitability*) disajikan dalam tabel dua.

Tabel 2. Deskripsi Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Rasio Kesesuaian Syariah

No.	Rasio Kesesuaian Syariah	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	SD
1.	Pembiayaan Bagi Hasil (PB)	11.54	76.65	26.35	15.104
2.	Pendapatan Islami (PI)	70.97	99.99	95.18	7.454
3.	Zakat	0.001	5.022	0.665	1.222

Sumber : Data Sekunder Diolah (2014)

Tabel 3. Deskripsi Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Rasio Profitabilitas

No.	Rasio Profitabilitas	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	SD
1.	Return on Asset (ROA)	0.20	6.93	1.713	1.402
2.	Return on Equity (ROE)	1.19	26.81	11.839	8.394
3.	Profit Margin (PM)	4.75	34.16	11.634	7.600

Sumber : Data Sekunder Diolah (2014)

Hasil analisis data pengujian hipotesis pengaruh implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS terhadap kinerja bank syariah yang dituangkan dalam hipotesis H1, H2, H3, H4, H5 dan H6 diperoleh persamaan regresi dengan nilai signifikansi dan keputusan uji berdasarkan berdasar taraf kepercayaan $\alpha = 0,05$ diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

No	Hipotesis	Persamaan Regresi	Nilai Sig.	Signifikansi
1.	H 1	$PB = - 46.566 + 17.431 \text{ DPS}$	0.033	Signifikan
2.	H 2	$PI = 72.048 + 5.316 \text{ DPS}$	0.204	Non-signifikan
3.	H 3	$\text{zakat} = - 7.861 + 2.039 \text{ DPS}$	0.001	Signifikan
4.	H 4	$\text{ROA} = 4.137 - 0.579 \text{ DPS}$	0.468	Non-signifikan
5.	H 5	$\text{ROE} = - 4.587 + 3.808 \text{ DPS}$	0.425	Non-signifikan
6.	H 6	$\text{PM} = 32.038 + 4.879 \text{ DPS}$	0.255	Non-signifikan

Sumber : Data Sekunder Diolah (2014)

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas diperoleh keputusan berikut:

No.	Hipotesis	Keputusan
H1.	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja Islami bank syariah yang diukur menggunakan rasio pembiayaan bagi hasil.	Diterima
H2.	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja Islami bank syariah memperoleh pendapatan Islami (berbasis syariah).	Ditolak
H3.	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja Islami bank syariah menghimpun dan mendistribusikan dana zakat.	Diterima
H4.	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional bank syariah memperoleh pendatan atas aktiva (ROA).	Ditolak
H5.	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional bank syariah memperoleh pendatan atas modal sendiri	Ditolak

No.	Hipotesis	Keputusan
	(ROE).	
H6.	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional bank syariah memperoleh margin keuntungan (PM).	Ditolak

Selanjutnya untuk menguji hipotesis pengaruh implementasi *Islamic corporate governance* kepatuhan syariah terhadap kinerja bank syariah yang dituangkan dalam hipotesis H7, H8, H9, H10, H11 dan H12, diperoleh persamaan regresi, nilai signifikansi dan keputusan uji berdasarkan taraf kepercayaan $\alpha = 0.05$ sebagai berikut:

No	Hipotesis	Persamaan Regresi	Nilai Sig.	Keputusan
1.	H7	$PB = - 52.325 + 19.448 KS$	0.023	Signifikan
2.	H8	$PI = 48.859 + 11.425 KS$	0.005	Signifikan
3.	H9	$Zakat = - 9.614 + 2.511 KS$	0.000	Signifikan
4.	H10	$ROA = 2.472 - 0.87 KS$	0.825	Non-signifikan
5.	H11	$ROE = 16.270 - 1.08 KS$	0.831	Non-signifikan
6.	H12	$PM = 34.548 - 5.664 KS$	0.208	Non-signifikan

Sumber : Data Sekunder Diolah (2014)

Berdasarkan uji hipotesis tersebut di atas diperoleh keputusan berikut:

No.	Hipotesis	Keputusan
H7	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja Islami bank syariah menyalurkan pembiayaan bagi hasil.	Diterima
H8	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja Islami bank syariah memperoleh pendapatan Islami.	Diterima
H9	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja Islami bank syariah menghimpun dan mendistribusikan zakat.	Diterima
H10	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional bank syariah memperoleh pendapatan atas aktiva (ROA).	Ditolak
H11	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> pelaksanaan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah memperoleh pendapatan atas modal sendiri (ROE).	Ditolak
H12	Implementasi <i>Islamic corporate governance</i> kepatuhan syariah	Ditolak

No.	Hipotesis	Keputusan
	berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah memperoleh margin keuntungan (PM).	

Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja Islami bank syariah yang diukur menggunakan rasio pembiayaan bagi hasil dan zakat, akan tetapi tidak berpengaruh positif jika diukur menggunakan rasio pendapatan Islami. Namun demikian dari analisis deskriptif terungkap kinerja perusahaan perbankan syariah menyalurkan pembiayaan bagi hasil selama dua tahun terakhir 2010-2011 rata-rata per tahun baru mencapai 26,35%. Hasil penelitian ini mengindikasikan kemampuan perusahaan perbankan syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah masih rendah. Merujuk pemikiran Lewis (2005) pembiayaan bank syariah yang ideal sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis ekuitas yang lebih dikenal dengan pembiayaan bagi hasil, dikarenakan berhubungan langsung dengan sektor riil, mendorong kerjasama dalam berbagai kegiatan ekonomi semakin meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Direkomendasikan kemampuan manajemen perbankan syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan bagi hasil perlu ditingkatkan.

Selanjutnya temuan penelitian ini memberikan dukungan empiris keberadaan DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah dalam pelaksanaan GCG BUS dan UUS tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah memperoleh pendapatan Islami (berbasis syariah). Hal ini dimungkinkan karena mekanisme perbankan di Indonesia masih menganut *dual banking system* (Pelegriani, 2006), sehingga perolehan pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti pendapatan dari bunga, denda dan pendapatan lain terkadang tidak dapat dihindari.

Selain memperoleh pendapatan secara Islami, tujuan utama pendirian perusahaan perbankan syariah didirikan dan beroperasi adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui melalui mekanisme menunaikan kewajiban zakat sesuai aturan syariah (Basam dan Christopher, 2006). Zakat menurut istilah hukum Islam adalah kewajiban memberikan harta dalam jumlah tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Mas'adi, 2002). Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung pemikiran Basam dan Christopher (2006) yang menyatakan tujuan utama bank syariah didirikan adalah untuk menegakkan prinsip ekonomi Islam menciptakan keadilan ekonomi masyarakat melalui mekanisme zakat. Kewajiban menunaikan zakat sesuai aturan syariah secara umum adalah 2,5% dari harta bersih. Namun demikian hasil penelitian rata-rata rasio zakat terhadap ekuitas hanya 0,665% per tahun. Hasil penelitian ini mengindikasikan kinerja perusahaan perbankan syariah menunaikan kewajiban zakat sesuai aturan syariah masih rendah dan direkomendasikan perlu ditingkatkan. Mengingat peran zakat sangat penting dalam kehidupan

masyarakat Muslim, zakat memiliki fungsi moral, fungsi sosial dan fungsi ekonomi (Manan, 1993), yaitu mengikis ketamakan hati si kaya, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, menjadi sumbangan wajib bagi kalangan orang Muslim terhadap keuangan negara, dan mencegah penumpukan kekayaan hanya ditangan orang-orang kaya.

Hasil penelitian ini juga mendukung pemikiran Shamshad (2006: 2) yang menyatakan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah merupakan aspek kunci pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) guna meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islami. Utamanya kinerja Islami perusahaan perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan kesesuaian syariah pembiayaan bagi hasil (PB) dan zakat.

Seperti dikemukakan terdahulu bank syariah didirikan dan beroperasi selain untuk mencapai tujuan-tujuan Islami *maqashid al syariah* juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan guna menjamin kelangsungan usaha serta memenuhi kesejahteraan para pemilik, investor, deposan, karyawan dan takeholder perusahaan lainnya. Namun demikian pengujian H4, H5 dan H6 implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan rasio-rasio profitabilitas ROA, ROE dan PM ditolak. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris implementasi *Islamic corporate governance* dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas *return on asset* (ROA), rasio *return on equity* (ROE) dan *profit margin* (PN).

Implementasi *Islamic corporate governance* dalam mekanisme pelaksanaan tata kelola perusahaan perbankan syariah adalah memenuhi kepatuhan syariah (Hasan, 2008). Kepatuhan syariah menjadi dasar perusahaan perbankan syariah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan. Hasil pengujian hipotesis H7, H8 dan dan H9 implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan rasio kesesuaian syariah pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islami dan zakat secara signifikan diterima. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan sangat penting peningkatan kinerja Islami perusahaan perbankan syariah. Sejalan dengan pernyataan IFSB (2009) bahwa kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga keuangan Islami bank syariah, dan pemikiran Grais dan Pellegrini (2009) bahwa kepatuhan syariah merupakan nilai-nilai Islami yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah.

Selanjutnya hasil pengujian H10, H11 dan H12 implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan rasio-rasio profitabilitas ROA, ROE dan PM secara signifikan ditolak. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris implementasi *Islamic corporate governance* kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan secara signifikan tidak berpengaruh

positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas) dengan rasio-rasio keuangan *return on asset*, *return on equity* dan *profit margin*.

Implikasi hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap: Pertama rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam (Lewis, 2005; Hasan, 2008; Bhatti dan Bhatti, 2010) yang menyatakan bahwa implementasi *Islamic corporate governance* dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah (auditor religius) serta kepatuhan syariah (*syari'ah compliance*) dalam melaksanakan kegiatan operasional dan usaha perbankan akan meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islami. Kedua, keberhasilan regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, melalui pengaturan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan peyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan akan meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islami.

PENUTUP

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja Islami perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator *syari'ah conformity* dengan rasio-rasio keuangan pembiayaan bagi hasil dan zakat. (2) Implementasi *Islamic corporate governance* kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator kinerja Islami *syari'ah conformity* dengan rasio-rasio keuangan pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islami dan zakat. (3) Implementasi *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator *profitability* dengan rasio-rasio keuangan *return on asset*, *return on equity* dan *profit margin*.

Untuk meningkatkan kinerja bank syariah utamanya kinerja Islami menyalurkan pembiayaan bagi hasil, memperoleh pendapatan Islami (berbasis syariah), menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah disarankan: (1) Kompetensi DPS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah ditingkatkan, (2) Kredibilitas manajemen memenuhi kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abu-Tapanjeh. *Corporate Governance from Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles*. Critical Perspective on Accounting, Vol. 20. 2009. Pp. 256-267.

- Azid et al. *Theory of the Firm, Management and Stakeholder: An Islamic Perspective* Islamic Economic Studies, Vol. 15, No. 1. Juli 2007.
- Bhatti dan Bhatti. *Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance*. Asian Politics and Policy, Vol. 2, No. 2, 2010. Pp. 25-38.
- Chapra dan Ahmed. 2002. *Corporate Governance in Islamic Finance Institution*. IRTI, Jeddah, Islamic Development Bank. 2002.
- Grais dan Pellegrini. World Bank Policy Research Working Paper 4052. November, 2006.
- Hasan. 2008. *Corporate Governance from Western and Islamic Perspective*. Economic and Management, Imperial College, London.
- Hasan, Zulkifli. Regulatory Framework of Shari'ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 3, No. 2, March, 2019, pp. 82-115.
- Ilham, Haniah. Pertanggung Jawaban Dewan pengurus Syariah Sebagai otoritatif Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2009, h. 409-628.
- Iqbal dan Mirakhor. *Stakeholder Model of Corporate Governance in Islamic Economic System*. Islamic Economic Studies, Vol. 11, Juli 2008. Pp. 43-64.
- Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shari'ah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Services*, Desember 2009.
- Lewis. *Islamic Corporate Governance*. Review of Islamic Economic. Vo. 9. 2005. Pp. 5-29.
- Mudiarasan et al. *Measurement of Islamic Banks Performance Using Syariah'ah Conformity and Profitability Model*. Review of Islamic Economic, Vol. 13, No. 2, pp. 35-48.
- Safieddine. Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory. *Corporate Governance An International Review*, 2009, Vol. 17, No. 2, pp. 142-158.
- Shahul et al. 2004. *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank*. Available et <URL: <http://www.iizi.edu.my/law>>. Diunduh, 26 Juli 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.